

SATUAN TUGAS-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2026

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 4 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b PKPU No 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 28 Tahun 1999; UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001; UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU no 20 Tahun 2023; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023
  - Keputusan ini menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.
  - Lamp: 2 hlm